



PUTUSAN

Nomor 719/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Edi Yanto bin Keram;**
2. Tempat lahir : Remayu (Mura);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 5 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Remayu Dusun I Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 719/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 27 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 719/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 27 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "**EDI YANTO Bin KERAM**" terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian Dengan pemberatan*" sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa "**EDI YANTO Bin KERAM**" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) janjang buah sawit yang telah disisihkan dari 140 (seratus empat puluh) janjang buah sawit dikembalikan kepada pihak PT.Evan Lestari, 1 (satu) unit sepeda ontel warna hijau serta 1 (satu) angkong warna merah dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EDI YANTO Bin KERAM bersama-sama dengan RANDI (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/241/XI/2002/Reskrim,tertanggal 12 Nopember 2022) serta RADIT (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/240/XI/2002/Reskrim,tertanggal 12 Nopember 2022) , pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2022, bertempat Divisi II Blok J22

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Estate TNE PT.Evan Lestari Desa Remayu kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah mengambil barang sesuatu berupa 140 (seratus empat puluh) janjang buah sawit yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT.Evan Lestari dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, .Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bermula dari terdakwa sedang bekerja di kebun buah kelapa sawit milik sdr HEN lalu datang sdr RANDI dan sdr RADIT pada saat itu mereka mengajak untuk mengambil buah sawit milik PT.Evan Lestari lalu terdakwa menyetujui ajakan dari sdr RANDI dan sdr RADIT dan terdakwa disuruh menyusul sekitar pukul 13.00 wib ke kebun milik PT.Evan Lestari, kemudian sdr RANDI dan sdr RADIT berangkat duluan ke areal Divisi II Blok J22 Estate TNE dengan membawa 1 (satu) unit sepeda ontel warna hijau dan 1 (satu) angkong warna merah, kemudian sekira jam 13.00 wib terdakwa pergi ke areal kebun milik PT.Evan Lestari Desa Remayu yang berada Divisi II Blok J22 Estate TNE, setiba diareal tersebut terdakwa melihat sdr RADIT mengambil buah sawit yang berada dipohon dengan menggunakan alat berupa dodos sedangkan sdr RANDI melansir buah sawit yang sudah dipanen menuju kebun milik sdr SUPI dengan menggunakan sepeda ontel warna hijau lalu terdakwa juga melansir buah sawit yang sudah dipanen menuju ke kebun milik sdr SUPI tersebut dengan menggunakan alat berupa angkong warna merah, pada saat terdakwa melansir buah sawit, tiba-tiba datang anggota pamsus dari PT.Evan Lestari kemudian terdakwa berhasil ditangkap sedangkan sdr RANDI dan sdr RADIT langsung melarikan diri. Kemudian pihak pamsus mengamankan 140 (seratus empat puluh) janjang buah sawit, 1 (satu) unit sepeda ontel warna hijau serta 1 (satu) angkong warna merah kemudian terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan ditempat lokasi tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT.Evan Lestari mengalami kerugian berupa 140 (seratus empat puluh) janjang buah sawit jika dinilai keseluruhannya kurang lebih Rp. 2.800.980.-(dua juta delapan ratus ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuswodi bin Sanuji (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara Terdakwa atas nama Edi Yanto yang telah mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut, pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kebun sawit milik PT Evan Lestari yang beralamat di Divisi II Blok J22 Estate TNE PT Evan Lestari Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 140 (seratus empat puluh) Janjang dengan berat lebih kurang 1.260 (Seribu dua ratus enam puluh) Kilogram;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama temannya yang bernama Randi dan Radit;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saudara Randi dan Saudara Radit mendatangi kebun sawit milik PT Evan Lestari kemudian setelah memastikan kebun sawit tersebut sepi lalu Saudara Radit memanen buah sawit yang masih berada di pohon dengan cara dipanen dengan menggunakan Dodos (Alat panen sawit) lalu setelah buah sawit turun dari pohonnya langsung diangkut oleh Saudara Randi menuju ke kebun karet milik Saudara Supi dengan menggunakan sepeda Ontel sedangkan Saksi mengangkut buah sawit yang di tumpuk Saudara Randi di kebun karet milik Saudara Supi menuju Desa Remayu Jaya kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bersama rekan kerja Saksi yang bernama Bahari dan Andi;
- Bahwa pada saat itu yang dilakukan Terdakwa yaitu sedang melangsir

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah kelapa sawit hasil panen tersebut dari kebun karet Saudara Supi untuk dibawa ke Desa Remayu Jaya Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan 1 (satu) buah Angkong warna merah;
- Bahwa yang Saksi dan rekan Saksi lakukan selanjutnya adalah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan interogasi dan akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada manager PT Evan Lestari;
 - Bahwa PT Evan Lestari sering mengalami kehilangan buah sawit yang berada di kebun sawit milik PT Evan Lestari terutama yang berada di Divisi II Blok J22 Estate TNE PT Evan Lestari Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa : 140 (seratus empat puluh) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda ontel, dan 1 (satu) unit angkong warna merah;
 - Bahwa karyawan ataupun PT Evan Lestari tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT Evan Lestari mengalami kerugian Sejumlah Rp2.800.980,00 (dua juta delapan ratus ribu sembilan rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari untuk dijual kemudian uangnya dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa, Saudara Randi dan Saudara Radit;
 - Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT Evan Lestari;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara PT Evan Lestari dengan Terdakwa atau keluarganya;
 - Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda ontel dan 1 (satu) unit angkong warna merah yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat dipergunakan Terdakwa untuk mengambil buah sawit di kebun milik PT Evan Lestari;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda ontel milik Saudara Radit sedangkan 1 (satu) unit angkong warna merah milik Saudara Randi;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil buah sawit di kebun milik PT Evan Lestari yaitu yang 2 (dua) kali Terdakwa telah berhasil mengambil buah sawit dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya sedangkan yang terakhir Terdakwa telah mengambil namun belum sempat menjualnya karena keburu Saksi dan rekan Saksi tangkap; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bahari bin Sakiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara Terdakwa atas nama Edi Yanto yang telah mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kebun sawit milik PT Evan Lestari yang beralamat di Divisi II Blok J22 Estate TNE PT Evan Lestari Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 140 (seratus empat puluh) Janjang dengan berat lebih kurang 1.260 (Seribu dua ratus enam puluh) Kilogram;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama temannya yang bernama Randi dan Radit;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saudara Randi dan Saudara Radit mendatangi kebun sawit milik PT Evan Lestari kemudian setelah memastikan kebun sawit tersebut sepi lalu Saudara Radit memanen buah sawit yang masih berada di pohon dengan cara dipanen dengan menggunakan Dodos (Alat panen sawit) lalu setelah buah sawit turun dari pohonnya langsung diangkut oleh Saudara Randi menuju ke kebun karet milik Saudara Supi dengan menggunakan sepeda Ontel sedangkan Saksi mengangkut buah sawit yang di tumpuk Saudara Randi di kebun karet milik SUPI menuju Desa Remayu Jaya kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bersama rekan kerja Saksi yang bernama Yuswodi dan Andi;
- Bahwa pada saat itu yang dilakukan Terdakwa yaitu sedang melangsir

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.B/2022/PN Llg



- buah kelapa sawit hasil panen tersebut dari kebun karet Saudara Supi untuk dibawa ke Desa Remayu Jaya Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan 1 (satu) buah Angkong warna merah;
- Bahwa yang Saksi dan rekan Saksi lakukan selanjutnya adalah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan interogasi dan akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada manager PT Evan Lestari;
 - Bahwa PT Evan Lestari sering mengalami kehilangan buah sawit yang berada di kebun sawit milik PT Evan Lestari terutama yang berada di Divisi II Blok J22 Estate TNE PT Evan Lestari Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa : 140 (seratus empat puluh) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda ontel, dan 1 (satu) unit angkong warna merah;
 - Bahwa karyawan ataupun PT Evan Lestari tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT Evan Lestari mengalami kerugian Sejumlah Rp2.800.980,00 (dua juta delapan ratus ribu sembilan rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari untuk dijual kemudian uangnya dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa, Saudara Randi dan Saudara Radit;
 - Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT Evan Lestari;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara PT Evan Lestari dengan Terdakwa atau keluarganya;
 - Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda ontel dan 1 (satu) unit angkong warna merah yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat dipergunakan Terdakwa untuk mengambil buah sawit di kebun milik PT Evan Lestari;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda ontel milik Saudara Radit sedangkan 1 (satu) unit angkong warna merah milik Saudara Randi;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil buah sawit di kebun milik PT Evan Lestari yaitu yang 2 (dua) kali Terdakwa telah berhasil mengambil buah sawit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya sedangkan yang terakhir Terdakwa telah mengambil namun belum sempat menjualnya karena keburu Saksi dan rekan Saksi tangkap; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Andi Wira Hartama Surbakti bin Wira Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara Terdakwa atas nama Edi Yanto yang telah mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut, pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kebun sawit milik PT Evan Lestari yang beralamat di Divisi II Blok J22 Estate TNE PT Evan Lestari Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 140 (seratus empat puluh) Janjang dengan berat lebih kurang 1.260 (Seribu dua ratus enam puluh) Kilogram;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama temannya yang bernama Randi dan Radit;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saudara Randi dan Saudara Radit mendatangi kebun sawit milik PT Evan Lestari kemudian setelah memastikan kebun sawit tersebut sepi lalu Saudara Radit memanen buah sawit yang masih berada di pohon dengan cara dipanen dengan menggunakan Dodos (Alat panen sawit) lalu setelah buah sawit turun dari pohonnya langsung diangkut oleh Saudara Randi menuju ke kebun karet milik Saudara Supi dengan menggunakan sepeda ontel sedangkan Saksi mengangkut buah sawit yang di tumpuk Saudara Randi di kebun karet milik Saudara Supi menuju Desa Remayu Jaya kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bersama rekan kerja Saksi yang bernama Bahari dan Yuswodi;
- Bahwa pada saat itu yang dilakukan Terdakwa yaitu sedang melangsir

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah kelapa sawit hasil panen tersebut dari kebun karet Saudara Supi untuk dibawa ke Desa Remayu Jaya Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan 1 (satu) buah Angkong warna merah;
- Bahwa yang Saksi dan rekan Saksi lakukan selanjutnya adalah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan interogasi dan akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada manager PT Evan Lestari;
 - Bahwa PT Evan Lestari sering mengalami kehilangan buah sawit yang berada di kebun sawit milik PT Evan Lestari terutama yang berada di Divisi II Blok J22 Estate TNE PT Evan Lestari Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa : 140 (seratus empat puluh) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda ontel, dan 1 (satu) unit angkong warna merah;
 - Bahwa karyawan ataupun PT Evan Lestari tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari tersebut;
 - Bahwa atas Kejadian tersebut PT Evan Lestari mengalami kerugian Sejumlah Rp2.800.980,00 (dua juta delapan ratus ribu sembilan rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari untuk dijual kemudian uangnya dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa, Saudara Randi dan Saudara Radit;
 - Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT Evan Lestari;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara PT Evan Lestari dengan Terdakwa atau keluarganya;
 - Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda ontel dan 1 (satu) unit angkong warna merah yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat dipergunakan Terdakwa untuk mengambil buah sawit di kebun milik PT Evan Lestari;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda ontel milik Saudara Radit sedangkan 1 (satu) unit angkong warna merah milik Saudara Randi;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil buah sawit di Kebun milik PT Evan Lestari yaitu yang 2 (dua) kali Terdakwa telah berhasil mengambil buah sawit dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya sedangkan yang terakhir Terdakwa telah mengambil namun belum sempat menjualnya karena keburu Saksi dan rekan Saksi tangkap; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut, pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kebun sawit milik PT Evan Lestari yang beralamat di Divisi II Blok J22 Estate TNE PT Evan Lestari Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama Saudara Randi dan Saudara Radit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda ontel, dan 1 (satu) unit angkong warna merah;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saudara Randi dan Saudara Radit mendatangi kebun sawit milik PT Evan Lestari kemudian setelah memastikan kebun sawit tersebut sepi lalu Saudara Radit memanen buah sawit yang masih berada di pohon dengan cara dipanen dengan menggunakan Dodos (Alat panen sawit) lalu setelah buah sawit turun dari pohonnya langsung diangkut oleh Saudara Randi menuju ke kebun karet milik Saudara Supi dengan menggunakan sepeda ontel sedangkan saya mengangkut buah sawit yang di tumpuk Saudara Randi di kebun karet milik Saudara Supi menuju Desa Remayu Jaya Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke tempat tengkulak buah sawit dan uang dari hasil penjualan sawit tersebut akan dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa, Saudara Randi dan Saudara Radit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa 2 (dua) kali buah sawit yang Terdakwa ambil dari kebun milik PT Evan Lestari telah berhasil Terdakwa jual sedangkan yang terakhir belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa keburu ditangkap oleh security PT

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evan Lestari;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari PT Evan Lestari ataupun Karyawan PT Evan Lestari untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan ataupun pegawai PT Evan Lestari;
- Bahwa buah sawit milik PT Evan Lestari yang Terdakwa ambil sebanyak 140 (seratus empat puluh) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dengan PT Evan Lestari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda ontel dan 1 (satu) unit angkong warna merah yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil buah sawit di kebun milik PT Evan Lestari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda ontel milik Saudara Radit sedangkan 1 (satu) unit angkong warna merah milik Saudara Randi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengangkut buah sawit yang di tumpuk Saudara Randi di kebun karet milik Saudara Supi menuju Desa Remayu Jaya Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Bahwa rencananya buah sawit tersebut kepada Saudara Yudit warga Desa Remayu Jaya;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari mengambil buah sawit dari kebun sawit milik PT Evan Lestari sebanyak 2 (dua) kali penjualan yang Terdakwa lakukan sebelum kejadian ini dimana uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 140 (seratus empat puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram dan ditaksir seharga Rp2.800.980,00 (dua juta delapan ratus ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda ontel;
- 1 (satu) unit angkong warna merah;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.B/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Randi dan Saudara Radit telah mengambil tanpa izin barang berupa 140 (seratus empat puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram milik PT.Evans Lestari pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kebun sawit milik PT Evan Lestari yang beralamat di Divisi II Blok J22 Estate TNE PT Evan Lestari Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saudara Randi dan Saudara Radit mendatangi kebun sawit milik PT Evan Lestari kemudian setelah memastikan kebun sawit tersebut sepi lalu Saudara Radit memanen buah sawit yang masih berada di pohon dengan cara dipanen dengan menggunakan Dodos (Alat panen sawit) lalu setelah buah sawit turun dari pohonnya langsung diangkut oleh Saudara Randi menuju ke kebun karet milik Saudara Supi dengan menggunakan sepeda Ontel sedangkan Saksi mengangkut buah sawit yang di tumpuk Saudara Randi di kebun karet milik Saudara Supi menuju Desa Remayu Jaya kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit hasil panen tersebut dari kebun karet Saudara Supi untuk dibawa ke Desa Remayu Jaya Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan 1 (satu) buah Angkong warna merah, selanjutnya Saksi Yuswodi bin Sanuji (alm), Saksi Bahari bin Sakiyo dan Saksi Andi Wira Hartama Surbakti bin Wira Surbakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan interogasi dan akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada manager PT Evan Lestari;
- Bahwa barang bukti yang Saksi Yuswodi bin Sanuji (alm), Saksi Bahari bin Sakiyo dan Saksi Andi Wira Hartama Surbakti bin Wira Surbakti temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa : 140 (seratus empat puluh) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda ontel, dan 1 (satu) unit angkong warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke tempat tengkulak buah sawit dan uang dari hasil penjualan sawit

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.B/2022/PN Llg



tersebut akan dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa, Saudara Randi dan Saudara Radit;

- Bahwa karyawan ataupun PT Evan Lestari tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Evan Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.980,00 (dua juta delapan ratus ribu sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Edi Yanto bin Keram** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis



Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Barangsiapa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan Saudara Randi dan Saudara Radit telah mengambil tanpa izin barang berupa 140 (seratus empat puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram milik PT.Evans Lestari pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kebun sawit milik PT Evan Lestari yang beralamat di Divisi II Blok J22 Estate TNE PT Evan Lestari Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saudara Randi dan Saudara Radit mendatangi kebun sawit milik PT Evan Lestari kemudian setelah memastikan kebun sawit tersebut sepi lalu Saudara Radit memanen buah sawit yang masih berada di pohon dengan cara dipanen dengan menggunakan Dodos (Alat panen sawit) lalu setelah buah sawit turun dari pohonnya langsung diangkut oleh Saudara Randi menuju ke kebun karet milik Saudara Supi dengan



menggunakan sepeda Ontel sedangkan Saksi mengangkut buah sawit yang di tumpuk Saudara Randi di kebun karet milik Saudara Supi menuju Desa Remayu Jaya kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit hasil panen tersebut dari kebun karet Saudara Supi untuk dibawa ke Desa Remayu Jaya Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan 1 (satu) buah Angkong warna merah, selanjutnya Saksi Yuswodi bin Sanuji (alm), Saksi Bahari bin Sakiyo dan Saksi Andi Wira Hartama Surbakti bin Wira Surbakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan interogasi dan akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada manager PT Evan Lestari;

Menimbang, bahwa barang bukti yang Saksi Yuswodi bin Sanuji (alm), Saksi Bahari bin Sakiyo dan Saksi Andi Wira Hartama Surbakti bin Wira Surbakti temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa : 140 (seratus empat puluh) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda ontel, dan 1 (satu) unit angkong warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke tempat tengkulak buah sawit dan uang dari hasil penjualan sawit tersebut akan dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa, Saudara Randi dan Saudara Radit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.B/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan Saudara Randi dan Saudara Radit telah mengambil tanpa izin barang berupa 140 (seratus empat puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram milik PT.Evans Lestari pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kebun sawit milik PT Evan Lestari yang beralamat di Divisi II Blok J22 Estate TNE PT Evan Lestari Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut PT Evan Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.980,00 (dua juta delapan ratus ribu sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa peran Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari dengan cara Terdakwa bersama Saudara Randi dan Saudara Radit mendatangi kebun sawit milik PT Evan Lestari kemudian setelah memastikan kebun sawit tersebut sepi lalu Saudara Radit memanen buah sawit yang masih berada di pohon dengan cara dipanen dengan menggunakan Dodos (Alat panen sawit) lalu setelah buah sawit turun dari pohonnya langsung diangkat oleh Saudara Randi menuju ke kebun karet milik Saudara Supi dengan menggunakan sepeda Ontel sedangkan Saksi mengangkut buah sawit yang di tumpuk Saudara Randi di kebun karet milik Saudara Supi menuju Desa Remayu Jaya kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit hasil panen tersebut dari kebun karet Saudara Supi untuk dibawa ke Desa Remayu Jaya Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan 1 (satu) buah Angkong warna merah, selanjutnya Saksi Yuswodi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Sanuji (alm), Saksi Bahari bin Sakiyo dan Saksi Andi Wira Hartama Surbakti bin Wira Surbakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan interogasi dan akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil buah sawit milik PT Evan Lestari lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada manager PT Evan Lestari;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa bersama dengan Saudara Randi dan Saudara Radit, dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.B/2022/PN Llg



yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 140 (seratus empat puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram, yang telah disita dari Terdakwa namun bukan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada PT.Evan Lestari melalui Saksi Yuswodi bin Sanuji (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda ontel, 1 (satu) unit angkong warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Edi Yanto bin Keram** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 140 (seratus empat puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram;Dikembalikan kepada PT.Evan Lestari melalui Saksi Yuswodi bin Sanuji (alm);
 - 1 (satu) unit sepeda ontel;
 - 1 (satu) unit angkong warna merah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Yulia Marhaena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo, ST., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Muhammad H Sidqi Landullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Yulia Marhaena, S.H.

Ttd

Amir Rizki Apriadi, S.H., MM

Panitera Pengganti,

Ttd

Efendi Sulistiyo, ST., SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)